
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MULTIKULTURAL SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN HUKUM DAN KESADARAN BERKONSTITUSI

Nurul Zuriah

Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail : zuriahnurulzuriah@yahoo.co.id

Abstract

Multicultural Citizenship Education in the college environment is one of the strategic and fundamental instrument in the frame of national education. Civics assumed an important role as a vehicle for character education and transformation, desimention nation and character building which has the legal awareness and high constitution, in the middle of heterogeneity, pluralism and multiculturalism which became the main characteristic of the Indonesian nation. Strategic role of civic education is expected to foster nationalism and the dynasty of high ideals in college students. This is based out of a sense of nationalism and aspirations can be achieved dynasty taken for granted or trial and error, on the contrary should be sought in a systematic, programmatic, integrated, sustainable.

Keywords: *Multicultural Citizenship Education - Nation and Character Building - Legal Awareness*

A. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*) merupakan salah satu instrumen strategis dan fundamental dalam bingkai pendidikan nasional, sebagai media bagi pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*) yang sadar hukum dan berkonstitusi di tengah heterogenitas atau pluralisme yang menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki ragam perbedaan dan menjadi kekayaan manusia Indonesia. Dari sudut bahasa saja, Indonesia memiliki tidak kurang dari 665 bahasa daerah. Bahasa mencerminkan cara berpikir, cita rasa budaya dan tentu ada kaitan dengan adat dan sistem hukum adat yang berbeda-beda.

Dari sisi geografis, bangsa Indonesia juga sangat plural, terdiri lebih dari 17.000 ribu pulau dengan keragaman suku dari sisi antropologis. Indonesia sendiri berada di tengah pergaulan dunia (*the cross road*),

semua pengaruh kebudayaan besar, semua pengaruh agama besar, semua pengaruh peradaban besar dunia berpartisipasi dan berebut pengaruh di Indonesia.

Aspek lain yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan bermasyarakat adalah keragaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, namun terdapat pula masyarakat yang menganut agama, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Khonghucu, bahkan juga terdapat masyarakat yang menganut kepercayaan adat yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori agama besar tersebut di atas. Kebhinnekaan juga merupakan konsekuensi dari aspek manusia sebagai makhluk yang “berpikir”, “bekerja”, dan “berpengharapan”. Sebagai makhluk yang memiliki cita-cita, eksistensi manusia berada sepanjang “masa kini” dan “masa depan”. Maka manusia selalu melakukan

perubahan secara kreatif dan berbedabeda. Karenanya pula manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak dan memilih (*freedom of will and choice*).¹

Perbedaan suku, budaya, adat-istiadat, agama, ras, gender, strata sosial dan golongan/aliansi politik sangat jelas melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Pluralitas menjadi sebuah realita dan mesti diterima sebagai kekayaan nasional bangsa Indonesia. Di tengah banyak perbedaan tersebut, sebagai suatu kesatuan nasional bangsa Indonesia harus hidup dan bergaul agar integritas nasional tetap terjaga. Implikasi logisnya adalah perlu membangun sikap inklusif, pluralis, toleran dan saling berdampingan dengan cinta dan perdamaian.

Pada konteks ini Pendidikan Kewarganegaraan menemukan momentumnya kembali sebagai ujung tombak pendidikan hukum dan kesadaran berkonstitusi yang dapat membangkitkan kembali semangat kebangsaan generasi muda, khususnya para mahasiswa, dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan mengukuhkan kesadaran bela Negara serta semangat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia.

Urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa sangat dibutuhkan saat ini. Dengan keadaan bangsa yang dalam gejolak krisis ini, mahasiswa patut untuk ditumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah airnya. Bagaimanapun para mahasiswa adalah generasi pengganti bangsa ini di masa mendatang. Dengan pemahaman yang baik dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai aturan, maka diharapkan akan terbentuk suatu jajaran generasi pengganti yang diharapkan dapat menggantikan kebiasaan buruk para pejabat bangsa ini. Selain itu dengan generasi yang mengerti dan faham

akan berwarga negara Indonesia, harapan untuk kemajuan bangsa ini akan terlaksana.

Tilaar bahkan menegaskan kegelisahannya mengenai pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selama ini, yaitu:

PKn (versi *civic education* Indonesia) dikembangkan secara indoktrinasi, mengakumulasi pengetahuan yang kurang bermakna, bersifat *hegemonic* dan sering dikritik anti realitas. Nilai-nilai pluralisme diabaikan. PKn yang seharusnya dikembangkan sebagai pendidikan untuk membangun karakter bangsa diabaikan. Sebagai pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter, seharusnya PKn menerapkan pendekatan pendidikan multikultural (proses transformasi cara hidup menghormati, toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup dalam masyarakatnya yang plural), tetapi juga diabaikan. Padahal PKn memang merupakan pendidikan untuk mengakomodasi subyek didik yang berasal dari berbagai bidang politik, etnis dan tradisi yang berbeda-beda.²

Pentingnya pembelajaran PKn berbasis multikultural di sekolah, hasil penelitian dari Anggraeni, dengan analisis kualitatifnya menemukan sebagai berikut:

“Pembelajaran PKn berbasis multikultural menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia yang ditandai oleh kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (*heterogenitas*), sebab multikultural pada dasarnya menekankan pada kesederajatan kebudayaan. PKn berbasis multikultural menjadi sebuah keharusan, karena menumbuhkan nasionalisme dalam diri mahasiswa,

¹ Mukti Ali, Butir-Butir Manusia Ditinjau dari Segi Agama, dalam Darmanto JT dan Sudharto PH, *Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1986, hlm. 175-177.

² HAR Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dan Transformasi Pendidikan Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 182.

tak bisa dicapai secara *taken for granted* atau *trial and error*, sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated*, berkesinambungan.”³

Mahasiswa hukum sebagai warganegara harus memahami mengenai hak dan kewajiban, HAM, bela negara. Misalkan wujud bela negara di jaman sekarang yang berbeda dengan masa lalu, karena di masa lalu saat negara ini dijajah mungkin kita akan ikut membela dengan jalan berperang melawan penjajah. Sedangkan di era sekarang wujud bela negara misal dalam bidang ekonomi bisa dilakukan dengan mengkonsumsi produk dalam negeri sehingga tidak akan mematikan pasar dalam negeri karena dalam penilaian saya disaat ini bangsa Indonesia dijajah dengan cara seperti itu. Contoh lain yaitu hak dan kewajiban warga negara, yaitu hak mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memeluk agama dan juga kewajiban bela negara, taat pada hukum dan pemerintahan karena belum memahaminya warganegara tentang hukum yang berlaku sehingga masih banyak terjadi penyimpangan dalam masyarakat, dan lain-lain.

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan masih dianggap tidak penting karena dalam penilaian tiap warga negara pendidikan kewarganegaraan hanya sebagai pendidikan wajib di sekolah dan perguruan tinggi tanpa disadari manfaat yang nyata dari pendidikan kewarganegaraan. Sehingga sering mengabaikan apa sebenarnya manfaat dan tujuan pentingnya pendidikan kewarganegaraan.

Berpijak pada pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk mengembangkannya dalam artikel ini. Pembahasan terhadap suatu masalah yang akan dilakukan secara runtut, yaitu: 1.

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi hukum. 2. Pengembangan PKn Multikultural sebagai wahana pendidikan kesadaran hukum di perguruan tinggi, 3 Pengembangan PKn Multikultural sebagai wahana pendidikan kesadaran ber-konstitusi pada mahasiswa di perguruan tinggi.

B. Pembahasan

1. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Hukum

H a k e k a t P e n d i d i k a n Kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran atau matakuliah yang bertujuan untuk menjadikan mahasiswa hukum sebagai warga negara yang baik atau sering di sebut *to be good citizenship*, yakni warga yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi sebagai berikut:

a) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada mahasiswa hukum agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekaran politik (*political literacy*) dan kesadaran politik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political*

³ Lenny Anggraeni, *Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural Dalam Memupuk Nasionalisme Siswa (Studi Kasus di SMA Santo Aloysius Bandung, Tesis S-2 PKn – SPs UPI, Bandung. 2009, hlm. I.*

-
- participation*) yang tinggi.
- b) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina mahasiswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.
 - c) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri mahasiswa, sehingga mendukung bagi upaya *nation and character building*.

Menurut pendapat di atas, pendidikan kewarganegaraan untuk saat ini tidak hanya mencakup pendidikan nilai tetapi pula mencakup pendidikan politik dan hukum yang akan menjadi dasar pendidikan bagi masyarakat dalam kehidupan politik dan hukum. Dengan cakupannya yang semakin luas, maka diharapkan tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk menciptakan masyarakat *to be good citizenship* akan tercapai.

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pendapat di atas, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membentuk masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya tetapi harus pula melaksanakan hak dan kewajibannya untuk dapat membentuk warga negara

yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila.

Pendidikan kewarganegaraan atau disingkat Pkn merupakan bidang studi yang bersifat *multifaset* dengan konteks *lintas bidang keilmuan*. Namun secara filsafat keilmuan ia memiliki *ontology* pokok ilmu politik khususnya konsep "*political democracy*" untuk aspek "*duties and right of citizen*". Dari ontologi pokok inilah berkembang konsep "*Civics*", yang secara harfiah diambil dari bahasa Latin "*civicus*" yang artinya warga negara pada jaman Yunani kuno, yang kemudian diakui secara akademis sebagai embrionya "*civic education*", yang selanjutnya di Indonesia diadaptasi menjadi "pendidikan kewarganegaraan" (Pkn).

Secara epistemologis, Pkn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan dari salah satu dari lima tradisi "*social studies*" yakni "*citizenship transmission*". Selanjutnya dikemukakan pula oleh Winataputra: bahwa saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu "*body of knowledge*" yang dikenal dan memiliki paradigma sistemik yang di dalamnya terdapat tiga domain "*citizenship education*" yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural.

Pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi *Citizenship Education* yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional negara. Namun, secara umum tujuan mengembangkan pendidikan kewarga-negaraan (Pkn) adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga yang memiliki kecerdasan (*Civic Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*Civic Responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Civic Participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu,

kedudukan PKn dalam proses demokratisasi adalah dalam rangka transformasi nilai-nilai demokrasi.

Ketiga domain itu satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi "*civic knowledge, civic disposition, civic skill, civic confidence, civic commitment, dan civic competence*". Oleh karena itu, ontologi PKn saat ini sudah lebih luas dari pada embrionya sehingga kajian keilmuan PKn, program kurikuler PKn, dan aktivitas social-kultural PKn saat ini benar-benar bersifat multifaset atau multidimensional. Sifat multidimensionalitas inilah yang membuat bidang studi PKn dapat disikapi sebagai: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak azasi manusia, dan pendidikan demokrasi. Disinilah letak relevansi dan signifikannya PKn bagi mahasiswa hukum dari sudut pandang keilmuan.

Berdasarkan uraian di atas, pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang studi yang mencakup lintas bidang keilmuan karena dalam pendidikan kewarganegaraan terdapat pula pokok ilmu politik kemudian berkembang konsep *civics* yang berarti warga negara kemudian berkembang menjadi *civics education* yang selanjutnya diadaptasi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
- c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter

masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

- d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun tujuan pembelajaran PKn yang dikemukakan oleh A. Kosasih Djahiri adalah sebagai berikut : Secara umum tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional yaitu : Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengem-bangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Secara khusus bertujuan untuk membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu prilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, prilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dan masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah mufakat serta prilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut pendapat di atas, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk membentuk masyarakat yang memiliki budi pekerti dan selalu berpikir kritis dalam menanggapi isu kewarganegaraan serta selalu berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara sehingga akan menciptakan karakter masyarakat Indonesia yang baik dan aktif dalam kehidupan antar bangsa dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa PKn bertujuan mengembangkan potensi individu warga negara. Secara garis besar mata kuliah Kewarganegaraan memiliki 3 dimensi yaitu:

- a) **D i m e n s i P e n g e t a h u a n** Kewarganegaraan (*Civics Knowledge*) yang mencakup bidang politik, hukum dan moral.
- b) **D i m e n s i K e t e r a m p i l a n** Kewarganegaraan (*Civics Skills*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c) **Dimensi Nilai-nilai Kewarganegaraan** (*Civics Values*) mencakup antara lain percaya diri, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan seorang mahasiswa bukan saja menerima kuliah berupa pengetahuan, tetapi pada diri mahasiswa juga harus berkembang sikap, keterampilan dan nilai-nilai. Hal ini sesuai dengan aturan Depdiknas yang menyatakan bahwa: tujuan PKn untuk setiap jenjang pendidikan adalah mengembangkan kecerdasan warga negara yang diwujudkan melalui pemahaman, keterampilan sosial dan intelektual, serta berprestasi dalam memecahkan masalah di lingkungannya.

Di samping itu Pendidikan Kewarganegaraan juga mempunyai manfaat dan tujuan yang lain, yaitu : 1) Mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta iklas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warganegara Republik Indonesia yang bertanggung jawab; 2) Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggungjawab; 3) Mampu memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Maka pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa pada umumnya agar mahasiswa bisa menjadi warga negara yang memiliki pandangan terhadap nilai-nilai HAM, mahasiswa juga mampu berpartisipasi dalam memecahkan semua persoalan dengan solusi tanpa menimbulkan konflik, dan berfikir kritis terhadap semua persoalan. Jadi pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang didapatkan sejak dijenjang sekolah hingga perguruan tinggi adalah untuk menimbulkan kesadaran warga negara terhadap tujuan nasional bangsa Indonesia agar berjiwa patriotisme dan cinta tanah air.

2. Pengembangan PKn Multikultural Sebagai Wahana Pendidikan Kesadaran Hukum di Perguruan Tinggi

Pendidikan hukum berlangsung pada jalur-jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pada jalur pendidikan formal, pendidikan hukum antara lain diberikan dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada

jenjang pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Pendidikan hukum dalam PKn terintegrasi dengan pendidikan politik-kenegaraan dan pendidikan nilai-moral. Aspek hukum, politik-kenegaraan, dan nilai-moral dalam PKn merupakan kesatuan terpadu, yang dirancang dan dilaksanakan secara professional oleh guru atau dosen PKn dalam rangka membina siswa/mahasiswa agar menjadi warga Negara yang bertanggung jawab sesuai taraf perkembangan mereka.

Tentu saja dalam membangun warga negara yang memiliki sadar hukum yang tinggi tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan waktu yang tidak sedikit dalam membangun rakyat dan pejabat bangsa ini memiliki kesadaran hukum yang baik dan merasa berkewajiban untuk membangun negaranya. Hal inilah yang perlu terus-menerus dibenahi dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju dan makmur. Penegakkan hukum yang tidak tebang pilih juga menjadi PR bagi bangsa ini dalam mencapai cita-citanya. Salah satu cara dalam membangun kesadaran cinta tanah air dan berkesadaran hukum yang tinggi adalah dengan memberikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Maka dengan demikian para mahasiswa dapat memahami segala bentuk hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan dapat membentuk mahasiswanya untuk menjadi warga negara Indonesia yang aktif. Karena untuk menjadi aktif mahasiswa harus tahu ilmu dan segala bentuk pengabdian bagi bangsa Indonesia yang sesuai aturan, dan semua itu bisa di dapatkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Indonesia yang diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/ The Rule of Law*). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia

adalah Negara Hukum”.⁴ Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif, yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum.

Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan (*elemen institusional*), (2) elemen kaedah aturan (*elemen instrumental*), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan kultural*). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan kehakiman. Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu: (d) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan (e) pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang. Kelima kegiatan itu biasanya dibagi ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (i) fungsi legislasi dan regulasi, (ii) fungsi eksekutif dan administratif, serta (iii) fungsi yudikatif atau judicial.⁵ Organ legislatif adalah

⁴ Pasal 1 ayat (3) ini merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945.

lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ yudikatif adalah birokrasi aparat penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kesemua itu harus pula dihubungkan dengan hirarkinya masing-masing mulai dari organ tertinggi sampai terendah, yaitu yang terkait dengan aparat tingkat pusat, aparat tingkat provinsi, dan aparat tingkat kabupaten/kota.

Dalam keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah,⁵ tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hirarki dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu kesatuan sistem juga tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, karena bangsa Indonesia mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*), maka cenderung menumpahkan begitu banyak perhatian pada kegiatan pembuatan hukum (*law making*), tetapi kurang memberikan perhatian yang sama banyaknya terhadap kegiatan penegakan hukum (*law enforcing*). Bahkan, ada kecenderungan untuk begitu saja menganut paradigma dan doktrin berpikir yang lazim dalam sistem *civil law*, yaitu berlakunya *teori fiktie* yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum. Teori ini diberi pembenaran pula oleh prinsip yang juga diakui universal, yaitu persamaan di

hadapan hukum (*equality before the law*). Orang kaya di Jakarta harus diperlakukan sama oleh hukum dengan orang miskin di daerah terpencil di Mentawai (Sumbar), di Lembah Baliem (Papua), suku Kubu di perbatasan Jambi-Sumatera Selatan, ataupun suku terpencil di pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Nusantara.

Teori *fiktie* di atas memang *fiktie* sifatnya atau hayalan saja, karena tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Untuk lingkungan negara-negara maju dan apalagi kecil seperti Belanda dengan tingkat kesejahteraan dan pengetahuan masyarakatnya yang merata, tentu tidak ada persoalan dengan teori *fiktie* itu. Dalam masyarakat homogen seperti itu informasi hukum yang tersedia dalam masyarakat bersifat simetris. Tetapi di negara yang demikian besar wilayahnya, begitu banyak pula jumlah penduduknya, serta miskin dan terbelakang pula kondisi kesejahteraan dan pendidikannya seperti Indonesia, sudah tentu sistem informasi hukum yang tersedia dalam masyarakat tidak bersifat simetris. Tidaklah adil untuk memaksakan berlaku sesuatu norma hukum kepada mereka yang sama sekali tidak mengerti, tidak terlibat, dan tidak terjangkau pengetahuannya tentang norma aturan yang diberlakukan itu kepadanya. Jika dalam norma aturan itu terjadi proses kriminalisasi, sudah tentu orang yang bersangkutan terancam menjadi kriminal tanpa ia sendiri menyadarinya.

Oleh karena itu, di samping adanya dan di antara kegiatan pembuatan hukum (*law making*) dan penegakan hukum (*law enforcing*), diperlukan kegiatan, yaitu *pemasyarakatan hukum (law socialization)* melalui pendidikan kesadaran hukum masyarakat tidak terkecuali mahasiswa sebagai *agent of*

⁵ Montesquieu, *The Spirit of the laws*, Translated by Thomas Nugent, G. Bell & Sons, Ltd, 1914, Part XI, Chapter 67, London.

⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, 1961, hlm. 115 dan 123-124.

change di perguruan tinggi yang cenderung diabaikan dan dianggap tidak penting selama ini. Padahal, inilah kunci tegaknya hukum. Tanpa basis sosial yang menyadari hak dan kewajibannya secara hukum, maka hukum apapun yang dibuat tidak akan efektif, tidak akan tegak, dan tidak akan ditaati dengan sungguh-sungguh.

Pemahaman hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Strategi pembangunan hukum ataupun pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan Negara Hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*) juga tidak boleh terjebak hanya berorientasi membuat hukum saja, ataupun hanya dengan melihat salah satu elemen atau aspek saja dari keseluruhan sistem hukum tersebut di atas. Itulah sebabnya, saya sering mengemukakan penting kita sebagai bangsa menyusun dan merumuskan mengenai apa yang kita maksud dengan konsepsi Negara Hukum Indonesia yang diamanatkan dalam UUD 1945, terutama sekarang telah ditegaskan dalam rumusan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Semua lembaga atau institusi hukum yang ada hendaklah dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum yang perlu dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum itu. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu menyusun suatu *blue-print*, suatu desain makro tentang Negara Hukum dan Sistem Hukum Indonesia yang hendak dibangun dan tegakkan di masa depan.

Dengan argumen di atas, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi mahasiswa Indonesia untuk menolak atau meremehkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Karena mahasiswa hidup dan tumbuh di tanah air Indonesia, maka mau tidak mau harus mengikuti segala bentuk aturan yang berlaku di Indonesia dan mengetahui hak-hak dan

kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Perlu diingat, negara yang maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Karena hukum adalah suatu aturan untuk menata dan mengkoordinasi masyarakat dalam mencapai cita-cita suatu negara.

3. PKn Multikultural Sebagai Wahana Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi di Perguruan Tinggi

Bangsa Indonesia tentunya menghendaki agar UUD 1945 merupakan konstitusi yang benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapainya cita-cita bersama. Konstitusi mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara. Oleh karena itu, yang menjadi pelaksana konstitusi adalah semua lembaga negara dan segenap warga negara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam perspektif hukum, kata “pelaksanaan” (*implementation*) terdiri dari dua konsep fungsional, yaitu; **pertama**, *identifying constitutional norms and specifying their meaning*; dan **kedua**, *crafting doctrine or developing standards of review*.⁷

Agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945, diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jika masyarakat telah memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan

⁷ Richard H. Fallon, Jr., *Implementing the Constitution*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, 2001, hlm. 37 – 38.

menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pasti mengetahui dan dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pelaksanaan UUD 1945 baik melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dapat pula melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan jalannya pemerintahan. Kondisi tersebut dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan konstitusi.

Salah satu bentuk nyata pentingnya budaya sadar berkonstitusi bagi pelaksanaan konstitusi adalah terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian tersebut dilakukan untuk menentukan apakah suatu ketentuan dalam suatu undang-undang, bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Namun Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak dapat bertindak secara aktif. Mahkamah Konstitusi hanya dapat menjalankan wewenang tersebut jika ada permohonan pengujian suatu undang-undang yang diajukan oleh masyarakat.

Sewaktu pengajuan permohonan inilah diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi berupa kesadaran akan hak konstitusionalnya sebagai warga negara baik sebagai perorangan maupun kelompok bahwa hak-hak konstitusional telah dilanggar oleh suatu ketentuan undang-undang. Di sisi lain, juga diperlukan adanya kesadaran untuk mendapatkan perlindungan atas hak konstitusional yang dilanggar dengan cara mengajukan permohonan pengujian konstitusional atas ketentuan undang-undang yang merugikannya. Jika tidak ada budaya sadar berkonstitusi, masyarakat tidak akan mengetahui apakah haknya terlanggar atau tidak dan tidak melakukan

upaya konstitusional untuk mendapatkan perlindungan. Akibatnya, UUD 1945 akan banyak dilanggar oleh ketentuan undang-undang sehingga pada akhirnya konstitusi hanya akan menjadi dokumen di atas kertas tanpa dilaksanakan dalam praktik.

Di sisi lain, dalam budaya berkonstitusi juga terkandung maksud ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segenap komponen bangsa harus bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, serta apabila timbul permasalahan atau sengketa, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Budaya mematuhi aturan hukum merupakan salah satu ciri utama masyarakat beradab. Hal ini sangat diperlukan terutama dalam konteks politik, misalnya dalam pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pilukada.

Tanpa adanya kesadaran berkonstitusi, yaitu kesadaran mematuhi rambu-rambu permainan dan mekanisme penyelesaian sengketa, momentum politik yang sejatinya adalah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dapat tergelincir ke dalam konflik yang justru merugikan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran baik bagi untuk peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun pihak dan lembaga lain yang memiliki peran dalam pelaksanaan Pemilu. Semua permasalahan yang muncul harus dipercayakan dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan. Sebaliknya, lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan pelaksanaan pemilu juga harus menjalankan wewenangnya dengan baik.

Oleh karena itulah harus ada upaya secara terus-menerus untuk membangun budaya sadar berkonstitusi. Budaya sadar berkonstitusi tercipta tidak hanya sekedar mengetahui norma dasar dalam konstitusi.

Lebih dari itu, juga dibutuhkan pengalaman nyata untuk melihat dan menerapkan konstitusi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi adalah suatu proses panjang dan berkelanjutan yang salah satu wahananya adalah melalui Pendidikan Kewarga-negaraan multikultural di perguruan tinggi.

Setiap warga negara dan penyelenggara negara harus mempelajari dan memahami UUD 1945 melalui berbagai cara dan berbagai media. Untuk itu informasi tentang konstitusi harus tersedia agar mudah diakses dengan cepat dan mudah pula dipahami. Oleh karena itu, peningkatan budaya sadar berkonstitusi tidak hanya dilakukan melalui forum tatap muka, tetapi melalui berbagai bentuk kemasan dan media yang berbeda-beda. Salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya mendekatkan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia kepada masyarakat umum serta menumbuhkan *the living contitution* adalah karena pembahasan masalah konstitusi dan materi muatan yang terkandung di dalamnya selalu menggunakan kerangka pikir, rujukan teori, dan rujukan praktik yang berasal dari luar negeri.

Untuk itu, diperlukan upaya domestikasi UUD 1945, yaitu menjadikan UUD 1945 dan pengkajiannya dilakukan dengan merujuk pada pengalaman bangsa Indonesia dan problem nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Pengkajian sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia selama ini masih terbatas mulai penjajahan Belanda. Padahal, sebelumnya terdapat kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara yang memiliki sistem dan struktur ketatanegaraan tersendiri yang dapat dibandingkan dengan sistem ketatanegaraan modern. Sebagai contoh, pembagian fungsi kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif sudah

terbentuk walaupun kekuasaan Raja cukup dominan karena menjadi ketua dari semua lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan tersebut. Bahkan prinsip demokrasi juga mulai terlihat karena pengambilan keputusan diambil secara musyawarah oleh wakil-wakil masyarakat, meskipun keputusan terakhir tetap ada pada pimpinan tertinggi. Kenyataan-kenyataan sejarah tersebut dapat dijumpai di kerajaan dan satuan pemerintahan lain di berbagai wilayah nusantara.

Dengan elaborasi pengalaman bangsa Indonesia sendiri dan dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi dalam UUD 1945, maka masyarakat akan merasakan bahwa sistem dan pemikiran yang menjadi materi muatan UUD 1945 bukan lagi sebagai hal yang asing, tetapi tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Jika hal ini diiringi dengan upaya mendekatkan UUD 1945 dengan masyarakat, misalnya melalui penulisannya dalam bahasa dan huruf daerah, masyarakat dapat menjadikan UUD 1945 benar-benar sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat akan dapat mensikapi masalah yang dihadapi berdasarkan norma-norma konstitusional. Hal ini menjadi awal dari berkembangnya kehidupan dan pemikiran konstitusional sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat (*the living constitution*).

Kebhinnekaan dan multikulturalis bangsa Indonesia adalah suatu kenyataan. Bahkan kebhinnekaan tersebut merupakan kekayaan sebagai karunia Tuhan yang telah menyatakan bahwa manusia diciptakan bergolongan-golongan agar saling kenal-mengenal. Karena itu, organisasi negara yang didirikan harus mengakomodasi keseluruhan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi suatu persatuan tanpa harus memaksakan adanya kesatuan. Jika tidak ada mampu mengkamodasikan keragaman dalam satu ikatan bersama,

mustahil dapat diorganisasikan sebagai satu bangsa dan satu negara. Akan muncul pertentangan antara satu budaya dengan budaya lainnya atau antara satu agama dengan agama lainnya.

Oleh karena itu gagasan negara bangsa (*nation state*) yang dikemukakan para pendiri bangsa Indonesia bukanlah konsep negara bangsa yang semata-mata mendasarkan diri pada persamaan ras, bahasa, dan, agama. Negara bangsa adalah gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. Konsep “negara bangsa” adalah negara yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Para pendiri bangsa telah menyadari perlunya menjaga dan melindungi kebhinnekaan bangsa. Hal itu dapat dilihat dari tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan bersama tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*) sebagai dasar konstitusionalisme Indonesia. Salah satu tujuan nasional adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Kata “segenap” menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan perbedaan lain, yang semuanya harus dilindungi.

Selain itu, para pendiri bangsa juga telah menyepakati falsafah kenegaraan yang berfungsi sebagai *common platforms* atau *kalimatun sawa'* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Prinsip dasar tersebut adalah Pancasila.

Sebelum Perubahan UUD 1945, ketentuan yang terkait dengan perlindungan terhadap kebhinnekaan tertuang dalam jaminan terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu (Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan). Selain itu dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan juga terdapat pengakuan terhadap lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Selain itu juga dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Pasca Perubahan UUD 1945, jaminan terhadap kebhinnekaan semakin jelas dan kuat, baik berupa hak individu, hak kolektif, maupun terhadap satuan pemerintahan. Ketentuan UUD 1945 yang menjamin kebhinnekaan dalam bentuk hak individu diantaranya adalah Pasal 28E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 28I Ayat (2); dan Pasal 29 Ayat (2). Pasal 28E Ayat (1) menjamin hak setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E Ayat (3) menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28I Ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Sedangkan Pasal 29 Ayat (2) juga memberikan jaminan terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Khusus untuk kemerdekaan beragama

dan beribadat, adalah jaminan terhadap kebhinnekaan dalam hal bergama. Hal itu ditegaskan dalam dua ketentuan, yaitu Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Bahkan, dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Di samping jaminan kebhinnekaan berupa hak individu, UUD 1945 juga memberikan jaminan terhadap hak kolektif baik sebagai suatu komunitas masyarakat maupun sebagai satuan pemerintahan. Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945). Sedangkan pengakuan terhadap kebhinnekaan satuan pemerintahan dijamin dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Kekhususan dan keistimewaan tersebut terkait dengan struktur dan sistem pemerintahan serta masyarakatnya yang dapat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, kondisi geografis, maupun ajaran agama tertentu.

Berbagai ketentuan UUD 1945, terutama tentang hak asasi manusia dan hak kolektif masyarakat tersebut harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa dan seluruh penyelenggara negara. Pengakuan keragaman dalam bangsa Indonesia dalam UUD 1945 merupakan landasan konstitusional dalam pembuatan kebijakan dan tindakan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, jika terdapat

produk hukum atau kebijakan yang mengingkari keragaman bangsa Indonesia, maka produk hukum dan kebijakan tersebut dapat dinyatakan inkonstitusional.

Upaya menjamin kebhinnekaan dalam masyarakat yang pluralis – multikultural Indonesia dan mewujudkan konstitusionalisme adalah bagian integral dari upaya pelaksanaan UUD 1945. Hal itu membutuhkan pemahaman dari seluruh rakyat dan segenap penyelenggara yang mengarah pada budaya sadar berkonstitusi. Pemahaman dalam hal itu tidak hanya berupa pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan dasar yang ada dalam UUD 1945 tetapi juga pemahaman terhadap latar belakang filosofis berupa prinsip-prinsip dasar yang menjiwai seluruh ketentuan dalam UUD 1945, termasuk jaminan dan perlindungan terhadap kebhinnekaan Indonesia.

Di dalam budaya sadar berkonstitusi juga terkandung maksud ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segenap komponen bangsa harus bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, serta apabila timbul permasalahan atau sengketa, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Budaya mematuhi aturan hukum merupakan salah satu ciri utama masyarakat beradab. Hal ini juga berlaku dalam konteks menjalankan kebebasan beragama. Tanpa adanya kesadaran mematuhi rambu-rambu permainan dan mekanisme penyelesaian sengketa, persatuan sebagai satu bangsa dan satu negara akan menghadapi ancaman.

Oleh karena itulah harus ada upaya secara terus-menerus untuk membangun budaya sadar berkonstitusi. Budaya sadar berkonstitusi tercipta tidak hanya sekedar mengetahui norma dasar dalam konstitusi. Lebih dari itu, juga dibutuhkan pengalaman nyata untuk melihat dan menerapkan konstitusi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Tantangan lain yang dihadapi adalah munculnya polarisasi dalam masyarakat karena proses demokratisasi yang telah kita jalani. Di samping telah mampu membentuk kelompok-kelompok masyarakat sipil yang tidak saja memiliki pemahaman terhadap prinsip kebhinnekaan dan konstitusionalisme, tetapi juga mendedikasikan hidupnya untuk melindungi kebhinnekaan, juga terdapat kutub kelompok yang cenderung eksklusif. Bahkan, kelompok ini mencurigai prinsip pluralisme sebagai bagian dari gagasan HAM adalah bagian dari budaya barat yang individual-liberal. Kelompok ini tidak hanya berada di tingkat lokal, tetapi juga memiliki jaringan antar negara.

Eklusivitas kelompok tersebut didorong oleh keyakinan atas kebenaran yang dianut. Eklusivitas tersebut mendorong tindakan yang tidak toleran terhadap kelompok lain dan senantiasa mengupayakan agar setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan kebenaran yang diyakininya. Jika hal itu dilakukan dengan cara-cara demokratis, tentu tidak menimbulkan persoalan. Namun adakalanya hal itu dilakukan dengan cara kekerasan dan pemaksaan kehendak terhadap kelompok lain.

Terhadap kekerasan yang dilakukan tentu harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di sinilah letak peran negara yang utama. Tetapi terhadap keyakinan dan pikiran yang eksklusif, tentu tidak dapat dilakukan pelarangan, karena hal itu dengan sendirinya menyalahi prinsip kebhinnekaan dan demokrasi. Yang harus dikedepankan adalah dialog yang mengedepankan prinsip kebaikan bersama, bukan memaksakan kebenaran masing-masing.

Proses dialog tersebut hanya dapat terlaksana jika antar kelompok dalam masyarakat menjadikan kesepakatan bersama untuk hidup sebagai satu bangsa

dan satu negara sebagai titik berangkat, bukan dari keyakinan kebenaran masing-masing. Oleh karena itu, gagasan konstitusi sebagai kitab suci dari suatu agama *civil* atau syari'at negara (*civil religion*) perlu ditransformasikan dan dikembangkan lebih lanjut. Hal ini tentu tidak sekadar menjadi tanggungjawab negara, tetapi tanggungjawab seluruh warga negara, termasuk organisasi keagamaan yang memiliki otoritas terhadap ummatnya. Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks ini merupakan unsur strategis dalam pelaksanaannya di perguruan tinggi.

C. Penutup

Pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan multikultural di perguruan tinggi hukum memiliki peran strategis dan fundamental, terutama dalam mendesiminasikan, mentransformasikan dan menginternalisasikan nilai, ide, roh dan semangat kesadaran hukum dan kesadaran berkonstitusi mahasiswa. Melalui peran yang strategis dan fundamental tersebut diharapkan mampu membentuk kelompok-kelompok masyarakat sipil yang tidak saja memiliki pemahaman terhadap prinsip kebhinnekaan dan konstitusionalisme, tetapi juga mendedikasikan hidupnya untuk melindungi kebhinnekaan, keadilan, kejayaan negara Indonesia tercinta.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aly. "Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik". Makalah dipresentasikan pada Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS) Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu, 8 Januari 2005.
- Ahmad Sukardja. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: UI-Press. 1995.
- Berki, R.N. *The History of Political Thought: A Short Introduction*. London: J.J.Dent and Sons, Everyman's University Library, 1988.
- Brian, Thomson. *Textbook on Constitutional and Administrative Law*. Edisi ke-3. London: Blackstone Press Ltd. 1997.
- Bryce, J. *Studies in History and Jurisprudence*. Vol. 1. Oxford: Clarendon Press, 1901.
- Dasim Budimansyah. *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Masyarakat Multikultural Cetakan ke-2*. Bandung: PT.Genesindo. 2009.
- Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi. *PKN dan Masyarakat Multi-kultural, Prodi PKN-Sekolah Pascasarjana-UPI Bandung*: Bandung. 2008.
- Dahlan Thaib, dkk. *Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi*. Cet. Kelima. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Darmanto JT. dan PH. Sudharto. *Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1986.
- Garcia, R.L. *Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies*. New York: Harper & Row Publisher. 1982.
- HAR Tilaar. *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dan Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo. 2004.
- , *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- , Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Kymlicka, Will. *Kewargaan Multikultural*, Terjemahan Edlina Hafmini Eddin, Jakarta: LP3ES. 2002.
- Leni Anggraeni. *Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural Dalam Memupuk Nasionalisme Siswa (Studi Kasus di SMA Santo Aloysius Bandung)*. Tesis S-2 PKn – SPs UPI Bandung. 2009.
- Levinson, Sanford. *Constitutional Faith*. Princeton: Princeton University Press, 1990.
- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LKiS: Yogyakarta. 2005.
- McIlwain, Charles Howard. *Constitutionalism: Ancient and Modern*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1966.
- Nurcholish Madjid. *Indonesia Kita*. Jakarta:

-
- PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Universitas Paramadina Jakarta dan Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia. 2003.
- Nurul Zuriyah, dkk. *Pilot Project Pengembangan Pembelajaran CE Melalui Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan PTM*. Laporan pelaksanaan Uji Coba CE di UMM – Litbang Dikti PP Muhammadiyah – LP3 UMY dan Asia Foundation: Yogyakarta. 2002.
- Nurul Zuriyah. *Multikulturalisme: Olah Raga dan Pembentukan Civic Virtue pada Komunitas Aremania di Kota Malang*, Makalah Individual Tugas MK. Cakrawala Kewarganegaraan Indonesia, Prodi S-3 PKN - SPs UPI Bandung. 2008.
- . *Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal dalam Fenomena Sosial Pasca Reformasi di Perguruan Tinggi*. Laporan penelitian Hibah Doktor – DP2M Dikti Diknas TA. 2010.
- . *Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal di Perguruan Tinggi*. Laporan Penelitian Disertasi – Prodi PKN - SPs UPI Bandung. 2011.
- Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang *Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Dirjen Dikti – Depdiknas.
- Sutarno. *Bahan Ajar Cetak Pendidikan Multikultural*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet. Kedua. Jakarta: Kencana. 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara.
- Udin S Winataputra. *Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Dialog Multikultural Untuk membina Kerukunan Antarumat Beragama, 12 Agustus 2008, di Auditorium JICA-FPMIPA-UPI: Bandung. 2008.